

Peraturan Daerah Kotamadya Malang  
Nomor 11 Tahun 1974

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH KOTAMADYA MALANG

MEMORANDUM

1. Bahwa pengurusan Air Minum di Kotamadya Malang sebagai Unit - Perusahaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan pelayanan sehingga dipandang perlu pengurusan Air Minum dimaksud ditetapkan dalam bentuk Perusahaan Daerah sesuai dengan maksud Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Juli 1973 Nomor EKBANG.8/3/11.

MEMORANDUM

1. Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang No. 5 tahun 1962 juncto Undang-Undang No. 6 tahun 1969 ;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 38 tahun 1955 ;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 3 tertanggal 22 April 1948 tentang Pemberian Air dari Soluran Air Minum Kotapraja Malang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Malang.

D I T E T A P K A N

MEMORANDUM

1. Peraturan Daerah Kotamadya Malang tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Malang.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah:
  - a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Daerah Kotamadya Malang ;
  - b. Kepala Daerah, ialah Walikota Kotamadya Kepala Daerah Kotamadya Malang ;
  - c. D.P.R.D., ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Malang ;
  - d. Perusahaan, ialah Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Malang ;
  - e. Daerah, ialah Daerah Kotamadya Malang ;
  - f. Unit Perusahaan ialah Unit Perusahaan Air Minum Kotamadya Malang ;
  - g. Direksi, ialah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Malang ;
  - h. Badan Pengawas, ialah Badan Pengawas dari Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Malang.
- (2) Perusahaan adalah Badan Hukum yang kedudukannya sebagai Badan Hukum diperoleh dengan jalan berlakunya Peraturan Daerah ini.

B A B II

PENDIRIHAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan suatu Perusahaan ;
- (2) Unit Perusahaan dengan ini dilebur dan dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ;
- (3) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari Unit Perusahaan beralih kepada Perusahaan ;
- (4) Pelaksanaan peleburan diatur oleh Walikota Kepala Daerah ;

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia yang tidak bertentangan dengan azas demokrasi yang merupakan ciri dari sistim ekonomi berdasarkan Pancasila.

B A B III

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN  
DAN LAPANGAN USAHA.

1. Nama dan tempat kedudukan

Pasal 4

- (1) Perusahaan ini dinamakan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Malang ;
- (2) Perusahaan berkedudukan dan berkantor Pusat di Kotamadya Malang ;

2. Tujuan Perusahaan

Pasal 5

- ( Tujuan Perusahaan ialah turut serta melaksanakan :
- a. Pembangunan Daerah khususnya, dan
  - b. Pembangunan Ekonomi Nasional umum dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat serta ketonangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

3. Lapangan Usaha Perusahaan

Pasal 6

Perusahaan mengusahaan penyediaan Air Minum yang sehat dan memenuhi syarat-syarat bagi masyarakat dalam daerah Kotamadya Malang.

B A B IV

MODAL

Pasal 7

- (1) Neraca permulaan Perusahaan terdiri atas semua aktiva dan pasiva dari ex-unit Perusahaan yang dilebur menurut pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Modal dasar Perusahaan terdiri atas kekayaan Daerah yang dipisahkan ;
- (3) Modal Perusahaan tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat ditambah dari penyisihan sebagian Anggaran Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Pusat dan pinjaman ;
- (4) Semua alat likuida disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah dan/atau Bank-Bank Pemerintah lainnya.



B A B V  
PENGUASAAN DAN CARA MENGEURUS

Pasal 8

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari :
  - a. Direktur Utama dan wakilnya, atau
  - b. Direktur Utama yang dibantu sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direk-tur ;
- (2) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhen-tikan oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas ;
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Badan Pengawas yang diketuai oleh Kupa-la Daerah ;
- (4) Pengangkatan anggota Direksi termaksud ayat (2) dilakukan untuk jangka wak-tu selama-lamanya 4 (empat) tahun dan setelah waktu berakhir masa jabat-annya Anggota Direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

Pasal 9

- (1) Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah, karena :
  - a. Permintaan sendiri ;
  - b. Berakhirnya masa jabatan sebagai Anggota Direksi termaksud pada pa-sal 8 ayat (4) Peraturan Daerah ini ;
  - c. Tindakan yang merugikan Perusahaan ;
  - d. Tindakan atau sikap bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun ke-pentingan Negara ;
- (2) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dan d pasal - ini jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan Hukum Pidana, merupa-kan pemberhentian tidak dengan hormat ;
- (3) Jika pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dan d di-lakukan, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk-membela diri yang harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan, setelah Ang-gota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat pemberhentian-itu oleh Kepala Daerah ;
- (4) Selama perincian mengenai pemberhentian Anggota Direksi tersebut pada - ayat (3) pasal ini belum ada keputusan, maka pemberhentian itu, menjadi-batal dan Anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan ja-batannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan tersebut diperlukan kepu-tusan Pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkut-an.

Pasal 10

- 1) Antara Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan - derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, kecuali - jika untuk kepentingan Perusahaan diizinkan oleh Kepala Daerah jika sesu-dah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk - melanjutkan jabatannya diperlukan izin dari Kepala Daerah ;
- 2) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau- tidak langsung, pada perkumpulan/perusahaan lain dalam lapangan yang ber-tujuan mencari laba ;
- 3) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain.

Pasal 11

- 1) Direksi mewakili Perusahaan diluar dan didalam Pengadilan ;
- 2) Direksi dapat mewakili tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada seorang/- beberapa orang pegawai Perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain.